**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/372/Kep/413.013/2015

TENTANG

KOMISI IRIGASI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang berwawasan lingkungan, berperspektif gender dan transparansi agar dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka penyelenggaraan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

b. bahwa guna terselenggaranya fungsi dan pemanfaatan sistem irigasi perlu didukung oleh adanya kelembagaan yang bertugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi, dipandang perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 12/E);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Irigasi di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi :
 - 1) merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - 4) memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - 5) merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - 6) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - 7) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - 8) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin lokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
 - 9) Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - 10) membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - 11) memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - 12) memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi, dan
 - 13) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun melalui Sekretaris Daerah.

- b. pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang sudah ditugaspembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, meliputi :
- 1) mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur ;
 - 4) merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - 5) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - 6) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - 7) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin lokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - 8) memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - 9) membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
 - 10) memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - 11) memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - 12) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun melalui Sekretaris Daerah.

- c. pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :
- 1) mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 - 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 - 4) merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 - 5) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 - 6) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum;
 - 7) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin lokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - 8) memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - 9) membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya;
 - 10) memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - 11) memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - 12) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun melalui Sekretaris Daerah.

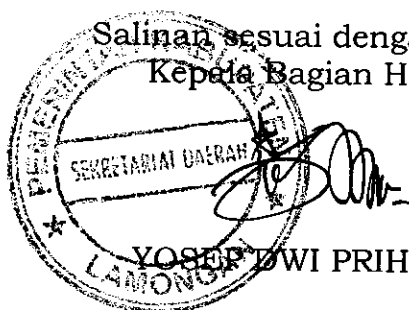
- KETIGA : Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air pada tingkat daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas PU Pengairan
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Komisi Irigasi dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/372/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 27 Oktober 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Lamongan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Lamongan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua Ketua Harian	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan
5.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
6.	Kelompok Kerja a. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia - Ketua - Anggota	Martono, GHIPPA Daerah Irigasi Rawa Sogo 1. Ir. Muhammad Hilmi, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Sofyan Hadi, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Pading 3. Atrup, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Balungpanggang 4. Dulwadi, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Joto 5. Senipan, GHIPPA Daerah Irigasi Pompa Air Butungan 6. Hasanudin, GHIPPA Daerah Irigasi Rawa Jabung 7. A. Muthiul Mubin (umum)
	b. Prasarana Irigasi - Ketua - Anggota	Faizin, GHIPPA Daerah Irigasi Palangan 1. Ir. Bambang Soelestiono, Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan 2. Basuki, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Prijetan Kanan

1	2	3
		3. Sutrisno, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk German 4. Kasmal, GHIPPA Daerah Irigasi Rawa Bulu 5. Soto Marlikan, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Canggih 6. Markan, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Makamsantri 7. Moh. Amanu (umum)
	c. Optimalisasi Irigasi - Ketua - Anggota	Muntalim, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Tuwiri 1. Handoyono, S.T., kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan 2. Agus, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Bowo 3. Dulmanan, GHIPPA Daerah Irigasi Waduk Mojomanis 4. Nuraji, GHIPPA Daerah Irigasi Rawa Manyar 5. Muryoto, GHIPPA Daerah Irigasi Pompa Air Karanggeneng 6. Misriatul Hikmah (umum)

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DWI PRIHATONO